



PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180, Fnx. (024) 8317752  
Semarang – 50254  
website: www.disdik.semarangkota.go.id, e-mail: disdik@semarangkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SEMARANG  
NOMOR : 420/5346.A/2022**

**TENTANG  
PENETAPAN PEMBARUAN IJIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
SEKOLAH DASAR  
" ISLAM AL FAJAR "  
JL. SAPUTAN RAYA  
KELURAHAN JOMBLANG KECAMATAN CANDISARI  
KOTA SEMARANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

- Menimbang :
- a. Surat permohonan dari Yayasan Islam Al Fajar Semarang Nomor 60/YIAF/II/2022 tanggal 14 Febuari 2022 Alamat Jl. Saputan Raya Kelurahan Jomblang Kecamatan Candisari Kota Semarang. Perihal Permohonan Pembaruan Ijin Pendirian/Operasional SD Islam Al Fajar.
  - b. bahwa permohonan Yayasan Islam Al Fajar Semarang tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - c. bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menerbitkan Pembaruan Ijin Pendirian/Operasional SD Islam Al Fajar Semarang yang berlokasi di Jl. Saputan Raya Kelurahan Jomblang Kecamatan Candisari Kota Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Minimal bidang Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

#### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PEMBARUAN IJIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM AL FAJAR, JL. SAPUTAN RAYA KELURAHAN JOMBLANG KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

**KESATU :** Memberi persetujuan kepada :

N a m a	: Yayasan Islam Al Fajar Semarang
Alamat	: Jl. Saputan Raya Kelurahan Jomblang Kecamatan Candisari Kota Semarang.

Untuk diterbitkan Pembaruan Ijin Pendirian/Operasional Sekolah :

Nama	: SD Islam Al Fajar
Alamat	: Jl. Saputan Raya Kelurahan Jomblang Kecamatan Candisari Kota Semarang.

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tersebut pada diktum Kesatu, maka Pembaruan Ijin Pendirian/Operasional Sekolah ini akan dicabut.
- KETIGA : Tiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan Sekolah Dasar tersebut.
- KEEMPAT : Jika selama 3 tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal maka Sekolah Dasar yang bersangkutan, maka Pembaruan Ijin Pendirian/Operasionalnya akan diberhentikan dan atau dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
pada tanggal : 20 Mei 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H.,M.M.

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang;
3. Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan Candisari;
4. Arsip

unan

# AKTE

15 Maret 1980.

No. - 6 -



YAYASAN.



Kantor

R.M. SOETOMO SOEPRAPTO S.F.

NOTARIS

di

SEMARANG

No. 6.

Y A Y A S A N.

Pada hari ini, Sabtu tanggal limabelas Maret seribu  
sembilanratus delapanpuluh, -----

Telah datang berhadapan dengan saya, Raden Mas ---  
SOETOMO SOEPRAPTO Sarjana Hukum, Notaris di Semarang,  
dihadhiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris, kenal-  
dan akan disebut dibagian akhir akte ini: -----

Tuan ISMAN, pengusaha percetakan, bertempat tinggal di  
Semarang, Kampung Tandang 23a, -----

Tuan ABDUL AZIZ, pengusaha penjuatan, bertempat ting-  
gal di Semarang, Kampung Tandang RT VI RK I, -----

Tuan IKROMUN, pegawai negeri, bertempat tinggal di ---  
Semarang, Kampung Tandang 9, -----

Tuan MOHAMAD BASORI, pedagang, bertempat tinggal di ---  
Semarang, Kampung Tandang 16, -----

Tuan MASRUKIN HADIMULJANTO Bachelor of Art, pegawai ---  
negeri, bertempat tinggal di Semarang, Kampung Tandang  
RT VI RK I. -----

Para penghadap diperkenalkan kepada saya, notaris,  
masing-masing oleh dua orang penghadap lainnya. -----


Penghadap-penghadap menerangkan dengan ini mendiri-  
kan yayasan dengan peraturan-peraturan sebagai berikut:

----- Pasal 1. -----

Dehgan modal yang kini berjumlah seratus ribu ru- --  
piah (Rp.100.000,-) yang telah dapat dikumpulkan guna-  
mendirikan suatu yayasan, maka dengan ini didirikan --  
yayasan dengan nama: YAYASAN ISLAM AL FAJAR. -----

Yayasan ini berkedudukan di Semarang, dan didirikan  
untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, serta telah

*Handwritten notes:*  
16.6.1964  
Ditandatangani  
M. R. B. A. N. H.  
NIP: 070022144



dimulai pada tanggal tujuhbelas Agustus seribu sembi-  
lanratus enampuluh empat. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Pasal 2. \_\_\_\_\_

Maksud dan tujuan yayasan ini ialah membantu Peme-  
rintah dalam usahanya meningkatkan pendidikan masyara-  
kat pada umumnya, khususnya pendidikan yang berdasar-  
kan agama Islam, dengan jalan: \_\_\_\_\_

- a. menyelenggarakan pendidikan tingkat sekolah taman  
| kanak-kanak, dan selanjutnya sampai perguruan ting-  
| gi, \_\_\_\_\_
- b. mendirikan bangunan-bangunan sekolah untuk pendidi-  
| kan tersebut diatas, termasuk juga perumahan penga-  
| jar dan atau asrama pelajar/mahasiswa, \_\_\_\_\_
- c. usaha-usaha lain yang dipandang perlu oleh pengurus  
| yayasan untuk diadakan, guna mencapai maksud dan  
| tujuan yayasan. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Pasal 3. \_\_\_\_\_

Modal dari yayasan ini tidak ditentukan besarnya  
dan didapat dari: \_\_\_\_\_

- a. sokongan dari para dermawan dan lain-lainnya yang  
| tidak mengikat, baik sokongan itu berupa uang mau-  
| pun barang-barang; \_\_\_\_\_
- b. hasil-hasil usaha yayasan dan pendapatan lain yang  
| sah; \_\_\_\_\_
- c. bantuan dari Pemerintah; \_\_\_\_\_
- d. bilamana menurut Pengurus dianggap perlu, dari pin-  
| jaman. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Pasal 4. \_\_\_\_\_

Yayasan ini diurus oleh paling sedikit lima (5) \_\_\_\_\_  
orang dan paling banyak sembilan (9) orang, yang meru-

pakan Pengurus dari yayasan "YAYASAN ISLAM AL FAJAR".

Disamping Pengurus maka yayasan mempunyai juga Pelindung dan Penasehat yang diangkat dan diberhentikan menurut putusan rapat anggota Pengurus. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Pasal 5. \_\_\_\_\_

Untuk pertama kali bertindak sebagai anggota Pengurus, para penghadap; untuk pertama kali diangkat sebagai \_\_\_\_\_

Pelindung: Tuan MULJONO, kepala desa Tandang, bertempat tinggal di Semarang, desa Tandang, \_\_\_\_\_  
kecamatan Semarang Timur. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Pasal 6. \_\_\_\_\_

Bilamana ada lowongan dalam Pengurus, maka lowongan itu diisi oleh Pengurus sendiri. \_\_\_\_\_

Keanggotaan dari Pengurus akan berhenti dengan sendirinya, bilamana anggota yang bersangkutan itu: -

- a. meninggal dunia, \_\_\_\_\_
- b. diberhentikan atas permintaan sendiri, \_\_\_\_\_
- c. diberhentikan menurut keputusan rapat anggota \_\_\_\_\_  
Pengurus. \_\_\_\_\_

Anggota Pengurus tidak mendapat upah. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Pasal 7. \_\_\_\_\_

Pengurus memilih dari para anggotanya, seorang Ketua, seorang Wakil-Ketua, seorang Penulis, seorang Bendahara, dengan atau tanpa Pembantu, yang merupakan Pengurus Harian dan semuanya harus bertempat tinggal ditempat kedudukan yayasan. \_\_\_\_\_

Untuk pertama kali bertindak sebagai Pengurus \_\_\_\_\_

Harian: \_\_\_\_\_

Ketua \_\_\_\_\_ : penghadap ISMAN. \_\_\_\_\_

Wakil-Ketua — : penghadap ANDUL AZIZ. \_\_\_\_\_

Penulis \_\_\_\_\_ : penghadap IKROMUN. \_\_\_\_\_

Bendahara \_\_\_\_\_ : MOHAMAD BASORI. \_\_\_\_\_

Pembantu bidang \_\_\_\_\_

— Pendidikan: penghadap NASHUKIN HADIMULJANTO Ba-  
|chelor of Art. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Pasal 8. \_\_\_\_\_

Pengurus mewakili yayasan ini didalam dan diluar —  
Pengadilan dalam segala hal dan untuk segala tindakan,  
baik untuk melakukan segala perbuatan-milik, maupun —  
untuk melakukan segala perbuatan-urusan, sedang Pengu-  
rus didalam dan diluar Pengadilan diwakili oleh Ketua —  
dan Penulis atau mereka yang mewakili Ketua dan Penu-  
lis, kecuali untuk menjual atau melepas barang-barang-  
tetap milik yayasan, maka terlebih dahulu harus diper-  
oleh persetujuan dari rapat anggauta Pengurus seperti  
tersebut dalam pasal 9 anggaran dasar ini. \_\_\_\_\_

Pengurus berkewajiban melakukan anggaran dasar ini  
dengan tertib dan mengawasi usaha yayasan serta menga-  
turnya. \_\_\_\_\_

Dengan anggaran rumah tangga Pengurus mengatur pem-  
berhentian para anggautanya dan soal-soal lainnya yang  
tidak diatur dalam anggaran dasar dan membutuhkan per-  
aturan. \_\_\_\_\_

Pengurus pula membikin anggaran rumah tangga yang —  
dianggapnya perlu, agar semua usaha lancar jalannya. —

Pengurus Harian dapat mengangkat seorang pegawai —  
atau lebih untuk mengurus pekerjaan-pekerjaan yang di-  
tentukan oleh Pengurus Harian dengan diberi gaji. —

\_\_\_\_\_ Pasal 9. \_\_\_\_\_

Untuk dapat mengadakan rapat dan mengambil putusan, maka mengingat apa yang tersebut dalam pasal-pasal 13 dan 15 dari anggaran dasar ini, diperlukan hadirnya-paling sedikit separo dari jumlah anggota Pengurus.-

Semua putusan diambil dengan suara terbanyak. —

Jika tidak ada suara terbanyak, maka Ketua yang —  
memberi putusan. —

---

Pasal 10. —

Semua surat keluar ditandatangani oleh Ketua dan —  
Penulis atau mereka yang mewakilinya atas nama Pengu-  
rus, kecuali surat-surat yang mengenai pekerjaan se-  
hari-hari yang ditandatangani oleh Penulis atau wa-  
kilnya. —

---

Pasal 11. —

Setelah suatu tahun penanggalan berakhir, maka se-  
lekas mungkin Pengurus harus mengadakan rapat, dengan  
mengundang mereka yang pada waktu yayasan ini didiri-  
kan atau kemudian memberi sokongan/sumbangan uang —  
atau barang yang oleh Pengurus dianggap perlu untuk  
diundang. —

---

Pasal 12. —

Dalam rapat itu Pengurus menyusun laporan mengenai  
pekerjaannya dalam tahun yang telah lalu, serta pim-  
pinannya mengenai keuangan. —

---

Pasal 13. —

Yayasan ini akan bubar berdasarkan putusan dari —  
Pengurus diambil dalam rapat yang diadakan melulu un-  
tuk pembubaran yayasan tersebut, paling sedikit empat  
belas hari sebelumnya dan dalam rapat mana harus ha-  
dlir semua anggota Pengurus, sedangkan paling sedi-

6  
kit dua pertiga jumlah hadlirin harus menyetujui pembubaran yayasan tersebut. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Pasal 14. \_\_\_\_\_

Pada waktu pembubaran yayasan ini, maka Pengurus yang ada pada waktu itu berkewajiban menyelesaikan urusan-urusan yayasan, sedang sisa dari kekayaan yang ada harus diberikan dengan segera kepada suatu badan atau perhimpunan yang tujuannya sama atau mirip dengan tujuan yayasan ini menurut putusan rapat tersebut diatas.

\_\_\_\_\_ Pasal 15. \_\_\_\_\_

Untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam anggaran dasar yayasan, maka diperlukan putusan seperti tersebut dalam pasal 9, asalkan rapat yang diadakan melulu untuk keperluan itu dihadiri oleh sedikitnya dua pertiga dari jumlah anggota Pengurus. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Pasal 16. \_\_\_\_\_

Mengenai hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam akte ini, maka Pengurus memberi putusan dalam tingkatan yang tertinggi. \_\_\_\_\_

Dari keterangan-keterangan para penghadap dibuatlah akte ini. \_\_\_\_\_

Dibuat dan ditandatangani di Semarang, pada hari dan tanggal tersebut diatas, dimuka Tuan-Tuan Soekandi dan Njaman, kedua-duanya pegawai notaris, bertempat tinggal di Semarang, sebagai saksi. \_\_\_\_\_

Setelah dibacakan oleh saya, notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akte ini lantas ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris. \_\_\_\_\_

Dibuat dengan pakai dua renvooi, dua tambahan, \_\_\_\_\_

tidak pakai coretan. \_\_\_\_\_

Asli sah ini ditandatangani cukup. \_\_\_\_\_

[Dikeluarkan sebagai surat, \_\_\_\_\_

